



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Jalan Poros Tegalrejo, Desa Tegal Rejo, RT. 26, RW. 02, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Serongga, RT. 013, RW. 04, Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 02 Januari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor 178/23/VII/2002, tanggal 22 Juli 2002);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin selama 2 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2003 di Banjarmasin;
  - b. Xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Januari 2009 di Banjarmasin;
3. Bahwa sejak bulan April tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon tidak terbuka dalam urusan rumah tangga dan Termohon selalu kesal terhadap Pemohon apabila Termohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dari Perkawinan Pemohon dengan istri terdahulu. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering berjalan bersama, bahkan Pemohon pernah melihat sendiri Termohon dengan laki-laki tersebut di dalam mobil;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 3 tahun 08 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat permohonan Pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 10 Januari 2018, telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6302190405780001, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar Nomor : 178/23/VII/2002, tanggal 22 Juli 2002. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## II. SAKSI-SAKSI:

1. **Xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Serongga, RT. 01, RW. 01, Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya terlihat rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering marah-marah kalau Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan istri terdahulu serta menurut kabar yang beredar di masyarakat, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Isul, dan saksi juga pernah melihat laki-laki tersebut berkunjung ke rumah Termohon, dan kejadian itu terjadi setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul baik lagi layaknya pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tegal Rejo, RT. 25, RW. 04, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya terlihat rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon sering marah-marah kalau Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan istri terdahulu serta menurut kabar yang beredar di masyarakat, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Isul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul baik lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 2002, oleh karena itu

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan April tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon tidak terbuka dalam urusan rumah tangga, Termohon selalu kesal terhadap Pemohon apabila Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dari perkawinan terdahulu. Selain itu juga disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini selama 3 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap tidak ingin membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apa adanya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (xxxxx dan Xxxxx) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut pada dalil permohonan Pemohon pada angka 3, 4, 5 dan 6, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidaknya sejak 4 tahun yang lalu, dimana antara Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering marah-marah kalau Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan istri terdahulu serta Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Isul. Akhirnya sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah terlihat berkumpul baik lagi hingga saat ini, meskipun orang dekat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidaknya sejak 4 tahun yang lalu, dimana antara Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah kalau Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan istri terdahulu serta Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Isul ;
- ✓ Bahwa sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan oleh pihak keluarga dan orang dekat untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon ada terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 4 tahun yang lalu, hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah terlihat berkumpul baik lagi serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya hingga saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

*Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah *Al-Baqarah*, ayat 227 :

فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

Artinya : "Menolak *mafsadat* lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Kotabaru berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil*

*Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Adriansyah, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)